

## KETUA DEKRANASDA KOTA MEDAN HARAP KAMPUS UMKM SHOPEE BANTU PELATIHAN PACKAGING DAN PEMASARAN DIGITAL



Sumber gambar: <https://medan.tribunnews.com/>

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketua Dekranasda Kota Medan Ny Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution mengunjungi Kampus UMKM Shopee Medan di Jalan Bambu, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Rabu (3/8/2022).

Hal ini dilakukan, guna memastikan sejauh mana perkembangan dan kemajuan para pelaku UMKM di Kota Medan memanfaatkan digitalisasi melalui Kampus UMKM Shopee.

Didampingi Kadis Koperasi dan UKM Benny Iskandar Nasution, Camat Medan Timur Noor Alfi Pane dan Government Relations Shopee Indonesia Nessia Megawati, Ketua Dekranasda melihat berbagai fasilitas dan layanan untuk pelatihan dan pendampingan para UMKM lokal.

Diharapkan, Kampus UMKM Shopee ini dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan keterampilan digital sekaligus membantu memperluas jangkauan pasar ke seluruh Indonesia melalui ekosistem pasar yang modern.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Dekranasda berharap agar Kampus UMKM Shopee dapat menambah pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM, termasuk bagaimana melakukan packaging dengan baik dan menarik.

"Diharapkan kampus UMKM Shopee dapat juga membantu pemasaran melalui digitalisasi sehingga produk UMKM dapat dilihat dan dikenal lebih banyak banyak lagi," kata Ketua Dekranasda.

Sementara itu, Kadis Koperasi & UKM Benny Iskandar Nasution menjelaskan, usai dari kunjungan yang dilakukan, Ketua Dekranasda berharap agar pelaku UMKM dapat mengetahui di Kota Medan ada kampus UMKM Shopee yang akan melakukan pembinaan terkait packaging dan pemasaran melalui digitalisasi.

"Semoga seluruh pelaku UMKM lokal dapat masuk dan bergabung dengan Kampus UMKM Shopee," Harap Benny Iskandar.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://Medan.Tribunnews.Com/>, Ketua Dekranasda Kota Medan Harap Kampus UMKM Shopee Bantu Pelatihan Packaging Dan Pemasaran Digital, Tanggal 4 Agustus 2022.
2. <https://Sumut.Poskota.Co.Id/>, Ketua Dekranasda Harap Kampus UMKM Shopee Bantu Pelatihan Packaging Dan Pemasaran Digital, Tanggal 4 Agustus 2022.

#### **Catatan:**

### **1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

Pasal 1 s.d. 3, 7 s.d. 10, 13

1. *Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
2. *Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*
3. *Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
7. *Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*

8. *Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.*
9. *Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.*
10. *Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
13. *Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.*

## Pasal 2

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:*

- a. *kekeluargaan;*
- b. *demokrasi ekonomi;*
- c. *kebersamaan;*
- d. *efisiensi berkeadilan;*
- e. *berkelanjutan;*
- f. *berwawasan lingkungan;*
- g. *kemandirian;*
- h. *keseimbangan kemajuan; dan*
- i. *kesatuan ekonomi nasional.*

Pasal 3

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.*

Pasal 4

*Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:*

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;*
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;*
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan*
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.*

Pasal 5

*Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:*

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;*
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan*
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.*

Pasal 7

*(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:*

- a. pendanaan;*
- b. sarana dan prasarana;*
- c. informasi usaha;*
- d. kemitraan;*
- e. perizinan usaha;*
- f. kesempatan berusaha;*

- g. promosi dagang; dan*
  - h. dukungan kelembagaan.*
- (2) *Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

#### Pasal 11

*Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:*

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;*
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;*
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;*
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan*
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*